



P U T U S A N

Nomor : PUT/166- K/PM.II- 09/AD/VIII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMRIZAL.**
Pangkat/ NRP : Praka / 31960055930174.
Jabatan : Ta Rai C.
Kesatuan : Yon Armed 10/2/I Kostrad.
Tempat Tanggal Lahir : Muba Sulsel, 10 Januari 1974.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yon Armed 10 Ciluar
Cimandala Kec.Sukaraja Kab.Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor :
BP-25/A- 23/V/2005 bulan Mei 2005 .

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Men Armed-2 selaku Papera Nomor : Skep/16/VI/ 2005, tanggal 8 Juni 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/K/AD/II-09/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/172/VI/2005 tanggal 26 Juli 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/172/VI/2005 tanggal 26 Juli 2005
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/K/AD/II- 09/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa damai" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/01/IV/2005 Tmt tanggal 16 April 2004 sampai dengan sekarang.
 - 12 (dua belas) lembar absensi atas nama Terdakwa Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Amrizal, Nrp. 31960055930174,
putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya
Terdakwa Praka Amrizal Nrp. 31960-05593174.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 16 April 2004
sampai dengan tanggal 29 April 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun
2004 sampai tahun 2005 di Ma Yon Armed 10/2/1 Kostrad, setidaknya-tidaknya
di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09
Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya
atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu
damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD ketika kasus ini terjadi Terdakwa
masih aktif bertugas di Yon Armend-10/2/1 Kostrad dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari
komandan satuan sejak tanggal 16 April 2004 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dengan alasan yang
tidak jelas.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan
telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Bogor dan Jakarta serta
menelepon orang tua Terdakwa di Palembang namun hasilnya nihil,
selanjutnya kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang untuk
diawasi/ditangkap/diserahkan ke Dan Yon Armed 10/2/1 Kostrad dengan nomor
: R/01/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 namun hingga sekarang belum
ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak
tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 29 April 2005 secara
berturut-turut sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa
dari Denpom III/1 Bogor atau selama 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan)
hari.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin tidak
sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau
ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur
tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan
diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan,
kemudian Oditur Militer atas ijin Hakim Ketua membacakan BAP para
Saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : IIS ISYA S. ; Pangkat/NRP : Sertu/21990055430878 ;
Jabatan : Ba Si 1 Lidik ; Kesatuan : Yon Armed 10/2/Divif 1
Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Majalengka, 3 Agustus 1978 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 10 Kostrad Ciluar Kab.
Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 sewaktu
Terdakwa bertugas di Yon Armed 10 Kostrad dalam hubungan atasan
dan bawahan tidak ada hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin masih berstatus militer aktif belum mengakhiri ikatan dinasnya dan belum juga diakhiri ikatan dinasnya dengan pangkat Praka.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 April 2004 secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali/tertangkap.
4. Bahwa awalnya Terdakwa meninggalkan dinas yaitu pada tanggal 16 April 2004 pada saat itu Terdakwa tidak apel pagi sampai 3 hari berturut-turut lalu dibuatkan laporan THTI hingga 1 minggu dibuatkan Laporan Harian Khusus dan satu bulan dinyatakan desersi.
5. Bahwa pada tanggal 15 April 2004 Saksi atas perintah Kasi-I mencari Terdakwa di daerah Nangewer (PT Bintang Mas) Cibinong Bogor dan ke Jakarta juga pernah menelepon ke orang tuanya di Palembang namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin diduga karena takut diperiksa karena sebelumnya ada informasi bahwa Terdakwa menjadi Saksi dalam perkawinan kampung antara Pratu Anton dan Sdri. Ida di Kp. Kandang Roda Kec. Sukaraja Kab. Bogor
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.
8. Bahwa selama Terdakwa desersi negara dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUDARYO ; Pangkat/Nip : PNS Gol. II/b/030156444 ;
Jabatan : Pengatur Minpers ; Kesatuan : Yon Armed 10/2/Divif 1
Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Purworejo, 7 Desember 1961 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 10 Kostrad Ciluar Kab.
Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 sejak Terdakwa bertugas di Yon Armed 10 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 April 2004 sampai dengan sekarang belum kembali/tertangkap, karena Terdakwa apelnnya bersama-sama dengan Saksi.
3. Bahwa dugaan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas, karena Terdakwa pernah mengurus pengajuan nikah dengan seorang gadis namun ditolak oleh Kasi-I karena Terdakwa ada masalah yakni sebagai Saksi dalam perkawinan kampung Pratu Anton dan sore harinya dipanggil Sertu Iis Isya.
4. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tersebut, Terdakwa pernah tidak ijin selama 3 hari dan dibuatkan laporan THTI.
5. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cibinong Bogor, Jakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa menurut Saksi sebelum adanya perkara ini Terdakwa cukup disiplin dan baik dalam melaksanakan tugas, tidak pernah absen dalam dinas dan tidak pernah terlambat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin tidak pernah memberikan informasi/kabar kepada satuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sesuai surat Danyon Armed 10 Kostrad Nomor : K/452/VIII/2005 tanggal 5 Agustus 2005 yang menerangkan Terdakwa tidak bisa meng-hadiri sidang karena belum diketemukan oleh karenanya sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/01/IV/2005 Tmt tanggal 16 April 2004 sampai dengan sekarang,
- 12 (dua belas) lembar absensi atas nama Terdakwa Praka Amrizal Nrp.31960055930174,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa Praka Amrizal Nrp.3196005593174, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 16 April 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-20/A-17/III/2005 tanggal 29 Maret 2005, dalam Terdakwa tidak hadir dalam persidangan dan sesuai surat Danyon Armed 10 Kostrad Nomor : K/452/VIII/2005 tanggal 5 Agustus 2005 Perihal Keterangan tidak bisa menghadiri sidang Terdakwa belum diketemukan sampai saat ini.
3. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada pimpinan dan disamping itu selama Terdakwa desersi tidak pernah memberi kabar kepada satuan.
4. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pernah mengurus pe-ngajian nikah dengan seorang gadis namun ditolak oleh Kasi I karena Terdakwa ada masalah yakni sebagai Saksi dalam perkawinan kampung Pratu Anton dan sore harinya dipanggil Sertu Iis Isya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya kesatuan telah ber-usaha melakukan pencarian ke daerah Cibinong Bogor, Jakarta dan ditelepon ke orang tuanya di Palembang tapi belum berhasil dikemukan, selanjutnya kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/01/V/2004 tanggal 17 Mei 2004.
6. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari putusan.mahkamahagung.go.id pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperan dengan negara lain.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Armed 10/2/1 Kostrad masih berstatus militer aktif dan belum diakhiri ikatan dinasnya.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31960055930174, jabatan Ta Rai C Yon Armed 10/2/I Kostrad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/K/AD/II- 09/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah kesatuan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling cepat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 16 April 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-20/A-17/III/2005 tanggal 29 Maret 2005, secara berturut-turut adalah perbuatan yang disengaja, karena Terdakwa pernah mengurus pengajuan nikah dengan seorang gadis namun ditolak oleh Kasi I karena Terdakwa ada masalah yakni sebagai Saksi dalam perkawinan kampung Pratu Anton dan sore harinya dipanggil Sertu lis Isya dan sampai sekarang belum kembali.

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 29 Maret 2005, tidak diketahui keberadaannya tanpa seijin Dan Yon Armed 10/2/I Kostrad adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danyon Armed 10 Kostrad atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Yon Armed 10 Kostrad sejak tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 29 Maret 2005, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa didasari karena tidak mempunyai rasa tanggung jawab pada tugas pokok dan tanggung jawabnya pada dinas dan kesatuan TNI dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta dipandang tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit.
2. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 April 2004 dan sampai dengan sekarang belum kembali, menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prsjurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan disiplin satuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas Perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/01/IV/2005 Tmt tanggal 16 April 2004 sampai dengan sekarang ; - 12 (dua belas) lembar absensi atas nama Terdakwa Praka Amrizal Nrp.31960055930174 ; - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa Praka Amrizal Nrp.3196005593174, adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan Satuan dalam perkara ini oleh karenanya Majelis akan menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam dokumen ini. Dokumen ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna mudah-kannya dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **AMRIZAL PRAKA NRP.31960055930174**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.**
 - **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/01/IV/2005 Tmt tanggal 16 April 2004 sampai dengan sekarang,
 - 12 (dua belas) lembar absensi atas nama Terdakwa Praka Amrizal Nrp.31960055930174,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa Praka Amrizal Nrp.3196005593174,tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B,SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIF HERU M, SH NRP.520861 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

EDI PURBANUS, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR CHK NRP. 539835

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LETDA CHK (K) NRP. 622243
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)